

## Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta'zir Cambuk di Lapas Aceh

**Faisal Yahya**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
faisal.yahya@ar-raniry.ac.id

**Husni Mubarrak<sup>1</sup>**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
husni.mubarak@ar-raniry.ac.id

**Harjoni**

IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia  
harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id

**Muhammad Ridha**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
muhammad.ridha@ar-raniry.ac.id

**Amir Muhammed Kafei Kjoor**

Omdurman Islamic University, Khartoum, Sudan  
amirkafei66@yahoo.com

Submission	Accepted	Published
16 Januari 2024	31 Mei 2024	30 Juni 2024

### **Abstract**

*Ideally, the interpretation of sharia provisions regarding the ta'zir punishment of caning should consider justice, humanity, and application that aligns with the socio-cultural context of the community. However, in reality, debates over this interpretation emerged in Aceh following the issuance of the 2018 Governor of Aceh Regulation, which relocated the caning process from an open field to a penitentiary. This article belongs to qualitative library research. The methodology used is normative legal studies described in a descriptive-analytical manner. The findings conclude that the relocation of caning to prisons in Aceh signifies a shift in the implementation of Islamic law towards authoritarianism. Public polarization (supporting or opposing) regarding this punishment is more driven by the deterrent effect than by the substantive interpretation of the law as stated in Surah An-Nur verse 2. The emphasis on punishment and the domino effect overlooks the objectives of sharia*

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

*implementation (maqashid). There is concern that interpretations emphasizing severe punishment will be regarded as the most authoritative. Therefore, it is recommended that the formalization of sharia prioritizes the objectives of punishment and logical and rational reasons that can be accepted by the broader community.*

**Keyword:** *Caning, Prison, Authoritative Interpretation*

### **Abstrak**

Seharusnya, penafsiran dalil syariat tentang hukuman ta'zir cambuk mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan penerapan yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Namun, realitasnya, perdebatan mengenai penafsiran ini mencuat di Aceh setelah terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 tentang pemindahan lokasi prosesi hukuman dari lapangan terbuka ke lembaga pemasyarakatan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa relokasi hukuman cambuk ke lapas di Aceh menandai pergeseran implementasi syariat Islam menuju otoritarianisme. Polarisasi masyarakat (setuju atau menolak) hukuman ini lebih didorong oleh efek jera daripada penafsiran substansi hukum seperti pada Surat An-Nur ayat 2. Penekanan pada pemberian hukuman dan efek domino kurang memperhatikan tujuan pemberlakuan syariat (*maqashid*). Ada kekhawatiran bahwa tafsiran yang menekankan hukuman berat akan dianggap sebagai yang paling benar. Oleh karena itu, disarankan agar formalisasi syariat lebih mengutamakan tujuan hukuman, alasan yang logis, dan rasional untuk diterima oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Ta'zir Cambuk, Lapas, Penafsiran Otoritatif

### **Pendahuluan**

Genderang formalisasi syariat Islam yang ditabuh di Aceh sejak Maret 2002 telah memberi kesempatan besar bagi Aceh dengan otonomi luas yang dimilikinya, berupa kewenangan dalam menyusun materil hukum berlandaskan syariat Islam. Tidak hanya itu, implementasi hukum Islam secara formal dan luas, baik pada aspek ibadat, muamalat atau bahkan jinayat (pidana) ini, dinilai pula sebagai peluang bagi pengembangan ijtihad fiqh Islam di Aceh dalam penyusunan kerangka hukumnya dengan mengakomodasi sekaligus kearifan lokal, berorientasi ke depan, serta responsif pada isu-isu kekinian dan cabaran semasa, seperti persoalan keadilan gender dan hak asasi manusia (Abubakar, 2007: 13, Aziz, 2023).

Selain kewenangan untuk menyusun materil hukum, formalisasi syariat Islam di Aceh juga memungkinkan diakomodir pelbagai bentuk hukuman lain, seperti cambuk, yang dirasa dapat menjadi alternatif hukuman di luar penjara, serta memiliki relevansi menjadi salah satu bentuk pemidanaan yang turut

berkontribusi dalam proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Din, 2021; Salma, 2022; Fadlia, 2020; Nurdin, 2020; Ablisar, 2014). Dalam kajian hukum pidana Islam sendiri, bentuk hukuman cambuk termasuk ke dalam ranah hukuman ta'zir, di mana jenis dan jumlah hukumannya menjadi priveles dan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (waliyyul amri) dalam menetapkannya (Audah, 2009).

Selama dua dekade penerapan syariat Islam secara resmi di Aceh, hukuman cambuk belum diterapkan di tengah masyarakat sampai memasuki tahun ketiga pelaksananya. Pada tanggal 24 Juni 2005, hukuman cambuk pertama kali dipertontonkan di hadapan umum di halaman Masjid Agung Bireuen. Setelah itu, proses hukuman ta'zir dengan cambuk menjadi rutin dilaksanakan setiap usai shalat Jumat di berbagai wilayah Aceh untuk kasus pelanggaran syariat yang diatur dalam qanun. Acara tersebut diadakan di halaman masjid atau lapangan terbuka yang terlihat luas oleh publik, sehingga masyarakat menganggap bahwa hukuman cambuk seharusnya dipertontonkan secara umum dan dihadiri secara luas di tempat terbuka.

Prosesi demikian pun terus berlangsung lama hingga gilirannya perdebatan menyeruak ke permukaan manakala tepatnya di tahun 2018, Gubernur Aceh masa itu, Irwandi Jusuf, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah lokasi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam ke penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Padahal sebelumnya telah diatur dalam Qanun Aceh (setingkat Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa hukuman bagi pelanggar dilaksanakan di muka umum, tanpa merincikan lokasi dan tempat yang dimaksud.

Tak ayal, penerapan realitas baru ini telah memicu perdebatan sengit mengenai bagaimana seharusnya proses hukuman ta'zir cambuk dijalankan secara normatif dalam konteks syariat Islam. Apakah mengalihkan pelaksanaan cambuk ke dalam penjara akan memenuhi prinsip penegakan hukum dengan menciptakan efek jera bagi pelaku dan dampak tanggapan bagi mereka yang menyaksikan, sehingga dapat mencegah terulangnya kesalahan serupa? Namun, muncul juga klaim bahwa pemindahan prosesi cambuk ke dalam penjara tidak sejalan dengan maksud dan penafsiran dari Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2 yang menekankan bahwa hukuman tersebut harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin, seperti yang dijelaskan secara eksplisit dalam ayat (Syarief, 2023). Tanggapan dan penafsiran ini tersebar luas di masyarakat Aceh dan terus diperdebatkan melalui berbagai media, termasuk media sosial, yang menguasai pandangan keagamaan dalam masyarakat Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh menganggap bahwa "penegakan hukuman cambuk yang dilakukan secara luas di tempat terbuka" adalah yang paling sah dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Artikel ini mengajukan argumen bahwa praktik penerapan syariat Islam di Aceh, mulai menandai adanya pergeseran pendulum penafsiran keagamaan dari yang otoritatif ke arah otoritarianisme dengan menganggap suatu bentuk pemahaman ataupun penafsiran tertentu sebagai dianggap yang paling benar dan otoritatif dibanding pandangan atau pemahaman berbeda lainnya. Untuk membuktikan hujah ini, artikel ini akan menelaah perdebatan dan kontroversi yang direkam seputar prosesi pemindahan 'uqubat ta'zir cambuk di lapas Aceh

seperti terdapat dalam berbagai media selama rentang empat tahun terakhir (2018-2022) sebagai fokus kajian.

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait perebutan otoritas tafsir, dan hukuman ta'zir Cambuk di Lapas Aceh bukanlah wacana terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya. Moh. Muhtador Nawafi, dan Nur Ikhsan Shaleh dalam jurnal yang berjudul; *"Otoritas Tafsir Agama dalam Pemikiran Khaled Abou El Fadl,"* telah membahas dengan sangat sistematis bagaimana tafsir dalam konteks historisnya memiliki otoritas variatif sebagai wajah agama dan menjadi wakil Tuhan dalam studi keagamaan. Jurnal ini mencoba menjawab kegelisahan dalam perdebatan otoritas tafsir, serta menekankan pentingnya kebijaksanaan pembaca guna menghindari sifat arogan dalam beragama (Nawafi & Shaleh, 2018). Kendatipun memiliki kesamaan dalam konteks otoritas tafsir keagamaan, karya di atas hanya fokus pada studi tafsir khususnya Pemikiran Khaled Abou El Fadl. Adapun kajian penulis lebih intens dalam menyoroiti kajian hukum Islamnya khususnya terhadap implementasi hukuman cambuk di penjara.

Darul Faizin dalam publikasinya yang berjudul; *"Pandangan Ulama Aceh terhadap Hukuman Cambuk di Penjara,"* telah mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana fenomena hukuman cambuk di penjara dikaji dan dibedah secara koherensif oleh Ulama Aceh. Karya di atas menyimpulkan bahwa para ulama memiliki sudut pandang variatif dalam merespon fenomena hukuman cambuk di penjara Aceh. Sebagian ulama lebih setuju jika hukuman cambuk dilaksanakan di depan publik guna menghasilkan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat yang menyaksikannya. Adapun ulama lainnya mengklaim bahwa pelaksanaan hukum cambuk di penjara tidak menyalahi hukum Islam jika secara kondisional dan politis mengharuskan untuk itu (Faizin, 20018). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks hukuman cambuk di penjara. Perbedaannya, jika Darul Faizin lebih fokus dalam mereview pemikiran Ulama Dayah, penulis lebih fokus dalam mengeksplorasi kajian tafsir hukumnya khususnya interpretasi terhadap Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2.

Abd. Sukkur Rahman, dan Mohammad Bambang Hendero, dalam penelitian mereka yang berjudul; *"Hukuman Bagi Pezina dalam QS. An-Nur Ayat 2 Menurut M. Quraish Shihab,"* telah mengkaji dengan konstruktif bagaimana Surat An-Nur ayat 2 ditafsirkan oleh mufassir ternama di Indonesia dalam merumuskan sanksi ideal bagi pelaku zina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut Qurais Shihab, implementasi hukum pada Surat An-Nur ayat 2 harus dilaksanakan di Lokasi terbuka sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat setempat guna menghidupkan ajaran agama serta menanamkan rasa takut untuk berbuat dosa (rahman & Hendero, 2021). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks tafsir Surat An-Nur ayat 2. Perbedaannya, jika Sukkur dan Bambang lebih fokus dalam membedah pemikiran Qurais Shihab, penulis lebih intens dalam menyoroiti interpretasi tafsir yang dikaitkan dengan otoritas tafsir pada kasus lapas di Aceh.

Moh. Muhtador dalam penelitiannya yang berjudul; *“Pergulatan Otoritas Dan Otoritarianisme Dalam Penafsiran: Pembacaan Hermenuetis Khaled Abou El Fadl,”* telah memberikan kritik yang sangat menarik terkait maraknya interpretasi yang condong pada otoritas penguasa. Abou el Fadl memperingatkan tentang bahaya otoritarianisme dalam penafsiran. Menurutnya, pembaca Al-Qur'an harus bijaksana dan hati-hati dalam memahami teks, karena kesalahan kecil dalam interpretasi bisa berujung pada penafsiran yang otoriter. Otoritarianisme dalam penafsiran muncul ketika seorang atau sekelompok ulama mengklaim monopoli atas kebenaran, mengabaikan perspektif dan metode lain yang sah dalam tradisi Islam. Ini bisa mengakibatkan penafsiran yang sempit dan menindas, yang justru bertentangan dengan tujuan ilahi dari teks suci (Muhtador, 2018). Meskipun penelitian di atas memiliki kesamaan dalam dimensi tafsiran otoritas, namun tidak menyinggung dan mengkaji sedikitpun tentang Surat An-Nur ayat 2 juga tidak membahas tentang hukuman cambuk di depan umum sebagaimana yang penulis sajikan.

Empat publikasi di atas adalah beberapa karya yang paling dekat dengan variabel penelitian penulis. Berdasarkan tinjauan tersebut, serta setelah menganalisa puluhan karya lainnya yang linier, sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif mengkaji tentang perebutan otoritas tafsir terkait implementasi hukum cambuk di lapas Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini memiliki originalitas dan novelti, khususnya dalam mengintegrasikan studi tafsir dan hukum Islam secara kontekstual.

### **Metodologi Penelitian**

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Data primer untuk artikel ini berasal dari kajian normatif kepustakaan mengenai penafsiran Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2 pada berbagai literatur tafsir Al-Qur'an, baik klasik maupun kontemporer. Sementara itu, data sekunder terdiri dari perdebatan dan opini yang muncul terkait dengan penafsiran ayat tersebut, yang didukung oleh berbagai referensi buku, artikel jurnal, serta dokumen lainnya yang relevan.

Kerangka teoritis (*conceptual framework*) yang digunakan dalam artikel ini mencakup konsep mengenai penafsiran keagamaan yang otoritatif dan otoritarianisme, beserta perbedaan dan dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, pemahaman tentang keagamaan otoritatif dan otoritarianisme ini akan diuji dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh terkini, dengan fokus pada perdebatan seputar penafsiran ayat Al-Qur'an dan tempat prosesi hukuman cambuk yang berkembang di media sebagai objek kajian.

### **Tafsiran Otoritas Keagamaan**

Tafsiran otoritas keagamaan dalam Islam merujuk pada proses interpretasi dan aplikasi ajaran agama yang dilakukan oleh ulama-ulama yang dianggap memiliki pengetahuan dan otoritas dalam tradisi agama. Hal ini meliputi pemahaman mendalam terhadap teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis Nabi

Muhammad, serta warisan pengetahuan dari ulama terdahulu yang telah menyusun metodologi tafsir yang beragam. Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah yang memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia, sementara hadis adalah catatan tentang ajaran dan praktek Nabi Muhammad (Rumadi, 2012). Proses tafsiran dimulai dengan memahami teks-teks ini secara literal dan kontekstual, menggunakan studi bahasa Arab, sejarah, dan konteks budaya pada saat wahyu turun untuk mendapatkan makna yang mendalam dan akurat.

Metodologi tafsir yang digunakan oleh ulama-ulama mencakup berbagai pendekatan untuk memastikan interpretasi yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsensus ulama juga penting dalam menetapkan pandangan mayoritas dalam hal-hal yang tidak jelas atau kontroversial dalam agama. Selain itu, konsep ijtihad (upaya untuk memahami hukum agama dengan nalar) dan taqlid (mengikuti otoritas hukum yang sudah mapan) memiliki peran penting dalam menjaga kebenaran dan relevansi ajaran Islam dalam berbagai konteks zaman (Muhtador, 2018). Tafsiran otoritas keagamaan tidak hanya mempertimbangkan aspek teologis dan hukum, tetapi juga keterbukaan terhadap konteks modern. Hal ini mencakup aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam isu-isu seperti teknologi, ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, dan perubahan sosial, yang dapat mempengaruhi kehidupan umat Islam secara signifikan.

Keseluruhan, pentingnya tafsiran otoritas keagamaan terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa ajaran Islam dipahami dan diterapkan dengan benar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan relevan tentang ajaran agama serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dalam konteks spesifik seperti perubahan kebijakan hukuman cambuk di Aceh, terjadi dinamika di mana pimpinan mengubah makna tafsir atas dasar otoritasnya. Ini menunjukkan bahwa tafsiran otoritas keagamaan tidak hanya statis, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial dan politik (Faizin, 2021). Pergeseran ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan terhadap ajaran agama dengan kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran tersebut dengan nilai-nilai universal dan perkembangan masyarakat secara lebih luas.

Tafsir Surat An-Nur ayat 2 dalam konteks hukuman cambuk telah menghasilkan dua dikotomi hukum yang signifikan, yaitu pelaksanaan hukuman cambuk di depan publik dan di dalam penjara. Ayat ini menyatakan:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan dari ayat ini menegaskan bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dengan seratus kali cambukan, dan tidak boleh merasa kasihan dalam menjalankan hukuman tersebut atas dasar agama Allah, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hukuman ini harus disaksikan oleh sebagian dari orang-orang mukmin sebagai bentuk

penegakan hukum yang transparan dan sebagai peringatan bagi masyarakat (Rahman & Hendero, 2018). Pendekatan dalam tafsir ayat ini menghasilkan dua pendekatan hukum yang berbeda dalam praktiknya, terutama dalam konteks pelaksanaan di Aceh, Indonesia. Pada satu sisi, terdapat interpretasi yang menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman cambuk di depan publik. Penganut pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan moralitas sosial dengan cara yang transparan dan mempublikasikan pelanggaran terhadap ajaran agama.

Pada sisi yang lain, ada pendekatan yang lebih moderat yang mengubah pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Penganut pendekatan ini mendasarkan argumennya pada perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menghindari perundungan publik yang dapat merendahkan martabat individu yang melakukan pelanggaran. Kedua pendekatan ini mencerminkan dinamika dalam tafsir otoritas keagamaan, di mana ulama-ulama dan pemimpin agama berusaha memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal dan konteks sosial-temporal yang berubah-ubah. Pengambilan keputusan terkait pelaksanaan hukuman cambuk tidak hanya mencerminkan interpretasi terhadap teks Al-Qur'an, tetapi juga respons terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi masyarakat.

Dengan demikian, tafsir Surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman cambuk mengilustrasikan kompleksitas dalam aplikasi hukum Islam dalam kehidupan modern, di mana perbedaan pendapat dan interpretasi dapat mempengaruhi implementasi syariat di berbagai konteks regional dan global (Nafi' et al., 2024). Namun, khusus di Aceh, sebagai penganut syariat Islam, banyak ulama dan pemimpin agama berpegang pada interpretasi yang memandang pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum sebagai lebih ideal dan realistis. Mereka mendukung pendekatan ini dengan berbagai argumen yang menekankan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam menegakkan hukum Allah. Implementasi hukuman cambuk di depan umum dipandang sebagai cara yang efektif untuk mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan terlarang, sekaligus memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku kejahatan.

Para pendukung pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum berpendapat bahwa proses ini bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengedukasi dan memperingatkan masyarakat akan konsekuensi dari pelanggaran syariat Islam. Dengan mempublikasikan pelaksanaan hukuman, mereka berharap agar masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam syariat, serta menghormati dan mematuhi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, argumentasi untuk menjaga tradisi pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum juga merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial (Maulidia Zuhra, 2020). Menurut pandangan ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa keberpihakan. Pelaksanaan di tempat terbuka dianggap sebagai bentuk akuntabilitas publik atas tindakan pelanggaran syariat, yang sekaligus menjadi pembelajaran bagi individu dan masyarakat dalam menghormati norma-norma agama.

Tentu saja, pendekatan ini tidak lepas dari kontroversi dan kritik, terutama terkait dengan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dan dampak psikologis bagi individu yang dihukum. Beberapa kalangan, baik di dalam maupun di luar Aceh, mengkritik bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dapat merendahkan martabat individu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hak asasi manusia. Dalam konteks ini, interpretasi yang memihak pada pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum di Aceh mencerminkan dinamika kompleks dalam upaya menyesuaikan ajaran agama dengan realitas sosial, budaya, dan politik yang berkembang. Penegasan terhadap tradisi ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan identitas keagamaan dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Aceh, sambil tetap mempertimbangkan aspirasi untuk keadilan dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

### **Hukuman *Ta'zir* Cambuk di Aceh: Sejarah Penerapan**

Salah satu bentuk hukuman dalam diskursus keagamaan Islam seperti tersurat dalam dua sumber hukumnya, Al-Qur'an dan Sunnah, adalah '*uqubat* (hukuman) cambuk. Bentuk hukuman ini memiliki akar historis yang kuat dalam Islam sebab pernah dipraktikkan langsung dalam masa hidup Rasulullah Saw. atas sejumlah pelanggaran hukum syariat Islam seperti zina, *qadzaf* dan meminum khamar. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di masyarakat serta sebagai balasan atas pelanggaran dari ketentuan syariat. Hukuman cambuk menggunakan alat serupa cemeti yang dipukulkan di badan si terhukum, setidaknya ditujukan sebagai balasan dan sanksi yang diberikan atas pelaku kejahatan (*jarimah*) sehingga menimbulkan efek jera sekaligus sebagai sarana pertaubatannya. Tidak hanya itu, hukum cambuk juga menjadi tindakan preventif yang mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama (Abubakar & Lubis, 2019). Karenanya, hukuman cambuk idealnya dipersaksikan secara publik agar terealisasi tujuan dan maksud (*maqashid*) dari pemberlakuan hukumannya.

Menyusul implementasi syariat Islam secara formal di Aceh pada 1 Muharram 1423 H. bertepatan dengan 23 Maret 2002 M., sejumlah upaya dilakukan sebagai bagian dari penerapan syariat Islam secara *kaffah*, di antaranya adalah menerapkan tiga hukuman *hudud* dan atau '*uqubat ta'zir* yang berlandaskan syariat Islam, masing-masing Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maysir* (judi), serta Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum). Alasan pemilihan ketiga qanun tersebut untuk diundangkan terlebih dahulu dan diprioritaskan adalah karena pada waktu itu dianggap sangat mendesak akibat maraknya pelanggaran jinayat atas ketiga bentuk jarimah tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa hukuman yang dibuat dan diterapkan dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as social engineering*) untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik (Abubakar, 2006). Belakangan, ketiga Qanun Jinayat tersebut disempurnakan menjadi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan memasukkan hukuman atas *jarimah* lainnya, seperti homoseksual dan lesbian.

Secara konsep dalam tinjauan syariat Islam, segala bentuk penetapan dan implementasi hukuman, baik itu berupa hukuman cambuk maupun lainnya, sedikitnya memiliki beberapa maksud dan tujuan, di antaranya (Audah, 2009): *Pertama*, sebagai pencegahan (preventif) di mana hukuman yang diberikan menahan pelaku dan orang lain untuk berbuat *jarimah* serta tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Kedua*, sebagai bentuk pertaubatan dan perbaikan diri (*ishlah*), di mana hukuman itu mendidik pelakunya juga sebagai penebus dosa atas kesalahan yang dilakukannya; *Ketiga*, pemberlakuan hukuman guna mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umum. Dapat disederhanakan pula, bahwa hukuman dapat dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*); penghapusan dosa (*expiation*); menjerakan (*deterren*); serta memperbaiki diri pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

Legalitas hukuman cambuk di Aceh sangat kuat, sebab setelah disusun sejumlah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, seperti Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, serta tiga Qanun lainnya, No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003, masing-masing tentang Khamar, Maisir dan Khalwat, semua qanun tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu bentuk hukuman yang berlaku adalah hukuman cambuk (Iskandar, 2022; Armia, 2019; Abubakar, 2012; Din, 2009). Meskipun implementasi hukuman cambuk menghadapi tentangan kuat, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk di antaranya alasan pelanggaran hak asasi manusia (menurut sudut pandang Barat) seperti yang disuarakan oleh banyak organisasi non-pemerintah, serta dianggap mendegradasi kaum perempuan yang menjadi terhukum, namun pemberlakuan hukuman tersebut tetap berlangsung hingga saat ini (Mubarrak & Yahya, 2020; Huda, 2020).

Penegakan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman belumlah mencapai wujudnya hingga memasuki tahun ketiga pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tepatnya, hukuman cambuk pertama kali dipersaksikan di depan umum pada tanggal 24 Juni 2005, di halaman Masjid Agung Bireuen. Sejak itu, prosesi '*uqubat ta'zir*' cambuk menjadi agenda rutin yang diadakan setiap kali selesai shalat Jum'at di berbagai wilayah di Aceh, untuk setiap kasus pelanggaran syariat yang telah diundangkan dalam qanun. Prosesi ini biasanya berlangsung di halaman masjid atau lapangan terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Praktik ini telah berlangsung lama sehingga tertanam dalam ingatan publik dan masyarakat luas bahwa hukuman cambuk seharusnya dipersaksikan secara umum dan di tempat terbuka. Namun, kebiasaan ini kemudian menjadi bahan perdebatan luas ketika muncul inisiatif dari Gubernur Aceh untuk memindahkan prosesi hukuman ke penjara (lapas). Perubahan ini menimbulkan anggapan dan stigma bahwa ada upaya untuk men-*downgrade* syariat Islam.

### **Perdebatan Hukuman Cambuk di Depan Publik; Dialektika Penafsiran**

Terkait dalil hukum syariat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan legalitas hukuman cambuk adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Setidaknya ada beberapa ayat dan hadits Nabi yang menerangkan hukuman cambuk, seperti tersebut secara eksplisit dalam Q. S. An-Nur: ayat 2 dan 4 tentang hukuman bagi penzina *ghayru muhshan* dan pelaku

*qadzaf*. Sementara dalam hadits Nabi menerangkan hukuman bagi peminum khamar yang kesemua dalil normatif syariat itu menggunakan terma 'jild' (*fajliduhum*) untuk sebutan cambuk.

Perdebatan mengenai prosesi 'uqubat ta'zir cambuk di Aceh baru mencuat ke permukaan pada tahun 2018, ketika Gubernur Aceh, Irwandi Jusuf, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengubah lokasi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam dari tempat terbuka ke penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebelumnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menetapkan bahwa hukuman bagi pelanggar syariat dilaksanakan di muka umum, tanpa merinci lokasi dan tempat pelaksanaannya.

Inisiatif pemindahan lokasi hukuman ini memicu perdebatan dan reaksi keras di tengah masyarakat, yang tercermin dalam berbagai tulisan opini di koran dan media sosial (Faizin, 2021; Jailani, 2018 & 2019; Adnan, 2018). Perdebatan ini kemudian menyebabkan polarisasi masyarakat, dengan anggapan bahwa perubahan ini bertujuan untuk men-downgrade dan menumpulkan implementasi syariat Islam di Aceh yang sedang berkembang pesat. Alasan yang disampaikan pihak eksekutif di Aceh untuk relokasi hukuman ini bukan berdasarkan diskusi atau perdebatan hukum atas penafsiran ayat, melainkan lebih karena kekhawatiran terhadap isu hak asasi manusia (HAM), dampak kekerasan yang disaksikan oleh anak di bawah umur, serta kekhawatiran sulitnya menarik investasi asing ke Aceh akibat pemberlakuan hukuman cambuk (Syarief, 2023).

Pada gilirannya, perdebatan itu seakan mengulangi kembali pengalaman satu dekade silam (pada tahun 2009) ketika diusulkan hukuman rajam bagi pezina dimasukkan ke dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh yang disidangparlemenkan di DPR Aceh. Permasalahan kemudian yang terjadi adalah bukan pada perdebatan hukum dan implikasi dari diinkorporasikan hukuman rajam dalam rancangan qanun jinayat yang terjadi, melainkan polarisasi di masyarakat: 'pro' hukuman rajam berarti penegak syariat; sementara 'kontra' hukuman rajam adalah penentang syariat (Latief, 2010).

Berbagai diskusi dan perdebatan mengenai relokasi hukuman cambuk ke lapas menunjukkan bahwa perdebatan tersebut bukan mengenai hukuman cambuk itu sendiri, yang telah disepakati bersama, melainkan mengenai tempat pelaksanaan 'uqubat cambuk. Penafsiran yang berbeda mengenai keharusan hukuman dipersaksikan di hadapan orang Mukmin, seperti yang tersurat dalam Q.S. An-Nur: ayat 2 (*wa'l yasyhad 'adzabahuma thaifatun min al-Mukminin*), juga menjadi sumber perbedaan pendapat. Alasan utama relokasi hukuman ke lapas adalah kekhawatiran bahwa prosesi cambuk di tempat terbuka menjadi tontonan publik yang mempermalukan pelaku jarimah. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena prosesi tersebut dapat disaksikan oleh semua usia, termasuk anak-anak, dan dapat direkam untuk berbagai tujuan. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, tujuan hukuman ini adalah sebagai sarana pertaubatan dan untuk menjaga nama baik serta kehormatan pelaku, yang merupakan bagian dari *maqashid syari'ah*

## Pergeseran Penafsiran Menuju Otoritarianisme

Perdebatan pemindahan prosesi hukuman cambuk dari tempat terbuka ke lapas, jika ditilik lebih jauh, tidak terlepas dari persoalan penafsiran terhadap Q.S. An-Nur ayat 2. Dalam ayat itu, secara eksplisit disebutkan bahwa mesti diterapkan hukuman cambuk bagi pezina laki-laki dan perempuan, dan hendaknya hukuman itu dipersaksikan di hadapan sekumpulan orang-orang beriman. Bahwa ayat yang menghendaki tegaknya penerapan hukuman cambuk, telah secara jelas dipahami sebagaimana tersurat dalam ayat, namun hal itu pun masih terbuka terhadap sejumlah tafsiran atas pertanyaan, di antaranya: bagaimana jenis cambuk yang digunakan, kapan dan di mana waktu serta tempat pagelaran hukuman, hingga syarat kriteria dan jumlah orang Mukmin yang boleh menyaksikan prosesi hukuman.

Menyikapi hal di atas, sejak jauh-jauh hari dalam beberapa pasal Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di Aceh telah berusaha merincikan mekanisme pelaksanaan *'uqubat* cambuk, di antaranya tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Begitu juga perincian tentang tempat pelaksanaan *'uqubat* cambuk di atas panggung berukuran minimal 3x3 meter; bagian tubuh yang boleh dikenakan cambuk (bahu sampai pinggul); hingga ukuran cambuk yang boleh digunakan serta jarak antara eksekutor cambuk dan si terhukum. Kesemua rincian hukum acara ini, termasuk waktu pelaksanaan *'uqubat* cambuk serta pengawasan dalam pelaksanaannya merupakan hal teknis yang berupa tafsiran atas ketentuan hukuman cambuk sebagaimana tersurat dalam ayat (Syarief, 2023).

Hanyasaja, ketika muncul inisiatif untuk merelokasi prosesi *'uqubat* cambuk ke lapas, segera dipahami secara luas di publik sebagai upaya *men-downgrade* syariat Islam. Ditambah lagi alasan yang dikomunikasikan oleh pihak eksekutif di berbagai media bahwa hukuman cambuk di tempat terbuka menghambat datangnya investasi Asing ke Aceh; dianggap melanggar HAM serta acap menjadi tontotan anak di bawah umur. Pada gilirannya argumen yang diajukan itu tak ayal semakin membenarkan tafsiran bahwa eksekusi di lapas tidak memungkinkan akses ke publik untuk menyaksikan hukuman cambuk itu benar-benar dilaksanakan, dan tentunya, tidak sejalan dengan maksud ayat yang mempersyaratkan hukuman itu harus benar-benar dipersaksikan di hadapan kaum Mukmin.

Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh dalam sejumlah tafsiran ulama tafsir otoritatif mengenai ayat tersebut, sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik jenis dan kriteria tempat pelaksanaan hukuman cambuk. Demikian pula dengan batasan jumlah orang yang menyaksikan hukuman cambuk serta kualifikasi orang yang menyaksikannya. Sebagian tafsir menyebut para saksi itu (*thaifah*) cukup tiga orang saja, sementara yang lain mempersyaratkan mesti sama dengan saksi perbuatan zina, yaitu sebanyak empat orang saksi laki-laki. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa kata *thaifah* tidak terikat pada jumlah tertentu, namun lebih pada tercapainya aspek dari tujuan dan maksud syariat sendiri, sehingga bisa diberlakukan untuk menunjukkan satu orang atau lebih. Dari itu, keharusan mempersaksikan hukuman cambuk seperti tersurat dalam ayat sama sekali tidak menekankan jumlah orang yang menyaksikannya (Al-Qurthubiy, 2014; Al-Jashash: 1992; Al-'Arabiyy: t.th).

Sementara dari sisi kekuatan perintah, ayat untuk ‘mempersaksikan hukuman’ dalam pelbagai kitab tafsir otoritatif lain menyebutkan bahwa hal itu berkekuatan hukum wajib, sebab disebutkan dengan redaksi kata kerja sekarang (*fi'l mudhari'*) yang didahului oleh huruf *lam amr*. Sebagaimana status hukuman itu disaksikan oleh orang mukmin menjadi sesuatu yang wajib pula sebagaimana tersurat secara eksplisit dalam ayat (Al-Razi, 1981). Berangkat dari sini, di mana letak kealpaan memperdebatkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah lokasi hukuman cambuk dari tempat terbuka ke lapas? Bukankah segala tafsiran otoritatif keagamaan telah terpenuhi seperti penjelasan di atas. Perdebatan itu, selain lebih dipicu bukan karena argumen yang bersifat kurang menyentuh substansi hukum yang dikedepankan oleh pihak eksekutif dalam menjelaskan, juga lebih dikarenakan keinginan publik yang mengorientasikan formalisasi syariat Islam pada pemberlakuan hukuman semata, sehingga menimbulkan efek jera dan efek domino, baik bagi si pelaku *jarimah*, maupun orang yang menyaksikannya.

Hal ini pada gilirannya lebih mencerminkan penafsiran yang otoritarian ketimbang pertimbangan kemaslahatan dengan mendidik si pelaku *jarimah*. Padahal, dalam orientasi maksud dan tujuan pemberlakuan hukuman syariat (*maqashid*) itu sendiri juga menjadi sarana pertaubatan bagi pelaku kejahatan, yang mana sisi agama ini kurang diekspos sebagai alasan dari pemberlakuan hukuman cambuk itu sendiri. Tanpa harus menekankan sisi hukuman syariat yang berat dan kejam, akan lebih elegan formalisasi syariat Islam di Aceh merealisasikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang—meminjam istilah Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah (1292-1350 M.), lebih beorientasi pada perwujudan kemaslahatan, rahmat, kemanfaatan serta hikmah bagi sekalian kemanusiaan.

## Kesimpulan

Relokasi hukuman cambuk ke lapas di Aceh telah memicu perdebatan dan polarisasi masyarakat, dengan fokus utama pada efek jera dan dampak sosial dari prosesi hukuman di tempat terbuka. Perdebatan ini kurang memperhatikan penafsiran substansi hukum yang lebih mendalam, seperti yang tertuang dalam Q.S. An-Nur: 2. Implementasi hukuman yang lebih berorientasi pada pemberian efek jera dan hukuman berat cenderung mengabaikan tujuan utama syariat Islam, yaitu pertaubatan dan menjaga kehormatan pelaku. Oleh karena itu, penting bagi penetapan dan pemberlakuan hukuman selama proses formalisasi syariat Islam di Aceh untuk mengedepankan argumen yang lebih logis dan rasional, serta mempertimbangkan tujuan utama syariat (*maqashid*). Hal ini akan memastikan bahwa hukuman yang diberlakukan tidak hanya diterima oleh masyarakat secara lebih demokratis tetapi juga mencerminkan esensi sejati dari syariat Islam.

## Referensi

Ablisar, M. (2014). Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 278–289. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.296>

- Abou El Fadl, K. (2001). *And God knows the soldiers: The authoritative and authoritarian in Islamic discourses*. University Press of America.
- Abou El Fadl, K. (2004). *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Serambi.
- Abubakar, A. Y. (2007). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*. Sharia International Conference, 20.
- Abubakar, Ali, & Lubis, Z. (2019). *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media.
- Abubakar, Ali. (2012). *Kontroversi Hukuman Cambuk*. Media Syariah, 14(1), 65–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v14i1.1719>
- Abubakar, Alyasa. (2006). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. Dinas Syariat Islam.
- Adnan. (2018). *Adab Menyaksikan Cambuk*. Opini Serambi Indonesia.
- Al-'Arabiyy, Ibn. (t.th). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jashash, A. bin A. (1992). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy.
- Al-Qardhawy, Y. (2013). *Bencana dan Syariat*. Opini Serambi Indonesia.
- Al-Qurthubiy, M. bin A. (2014). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Ghad al-Jadid.
- Al-Razi, M. bin U. (1981). *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*. Dar el-Fikr.
- Armia, M. S. (2020). *Public Caning: Should it Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia)*. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 7(2), 301–328. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974>
- Audah, A. Q. (2009). *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'iy*. Dar el-Hadith.
- Aziz, D. A. N., Al Khanif, Hartono, M. D., & Marbun, A. A. Y. (2023). *Examining Qanun in Aceh from a human rights perspective: status, substance and impact on vulnerable groups and minorities*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23(1), 37–56. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.37-56>
- Din, M. (2009). *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*. Unpad Press.
- Din, M., & Abubakar, A. Y. (2021). *The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution*. Samarah, 5(2), 689–708. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10881>
- Fadlia, F., Susilawati, N., Ramadani, I., & Sari, N. (2020). *Deterring or Entertaining? Can the Caning Punishment Execution in Aceh Meet its Objective?* Mazahib, 19(1), 41–78. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i1.2055>
- Faizin, D. (2021). *Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk di Penjara*. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(1), 21–35. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.219>
- Huda, Y. (2020). *Islamic Sharīa in Aceh and Its Implication in Other Regions in Indonesia: Case Study during Implementation Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam*. PETITA, 5(2), 189–201. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.98>
- Interview Alyasa Abubakar, Akademisi, Wawancara pada September 2022 di Banda Aceh.
- Interview Amir Khalis, Hakim Mahkamah Syariah, Wawancara pada September 2022 di Banda Aceh.

- Interview Syahrizal Abbas, Mantan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Akademisi, Wawancara pada September 2022 di Banda Aceh.
- Iskandar, M., Azhari Yahya, Abdul Jalil Salam, & Junaidi. (2022). From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Canning Law in Aceh. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 216–241. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5646>
- Islam, F. F. (2016). Konsep Otoritas dan Otoritarianisme Penafsiran Khâled M. Abou el-Fadl. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i1.53>
- Jailani. (2018). Bolehkah ‘Uqubat Cambuk di dalam Lapas? Opini Serambi Indonesia.
- Latief, H. A., & Mubarrak, H. (2010). Sengkarut Hukuman Rajam dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh. *Jurnal Sosio Religia*, 9(3).
- Marpaung, M. M., & Susetyo, H. (2021). Canning: Syariah Law Versus Human Rights in Aceh, Indonesia. In *Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era II* (pp. 117–128). Nova Science Publishers, Inc.
- Maulidia Zuhra, N. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 259–271. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>
- Mubarrak, H., & Yahya, F. (2020). Women in the Public Sphere and Religious Discourse Interpretation in the Post-Conflict Aceh. *Mazahib*, 19(2), 195–218. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2204>
- Muhtador, M. (2018). Pergulatan Otoritas dan Otoritarianisme dalam Penafsiran (Pembacaan Hermenuetis Khaled Abou El Fadl). *QOF*, 2(1), 65–75. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.500>
- Mulizar, M., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 161. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>
- Nafi', H., Farizi, I. A., Salsabila, K., & Muhyi, A. A. (2024). Menegakkan Keadilan Dalam Islam: Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Terhadap Hak Asasi Manusia. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 31–42. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 107. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6416>
- Rahman, A. S., & Hendero, M. B. (2018). Hukuman Bagi Pezina dalam QS. An-nur Ayat 2 Menurut M. Quraish Shihab. *Al-Qorni; Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), Article 1.
- Salma, Fajri, A., Hidayat, T., & Safri, E. (2022). The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 83–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000>
- Syarief, M. (2023). Hukuman Cambuk di Aceh (Studi Analisis Mempersaksikan Hukuman Cambuk di Tempat Terbuka). Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Syarifuddin, S. (2015). Hermeneutika Khaled Abou El Fadl. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 231–244.

- Yahya, F. (2022). Dialectic of Caning Punishment in Aceh: Contestation Between Text and Context. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 573–586.  
<https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15369>
- Zulfikar, & Anshari, M. N. A. (2021). Public Punishment and Self-defense Mechanism on Caning in Aceh. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 107–128.  
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v13i2.3713>